



PUTUSAN

Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ**;

melawan

TERMOHON, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Honorer di Polres, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan perkara cerai talak mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/39/VII/2007, tertanggal 18 Juli

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama 7 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selama 1 minggu, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 09 Agustus 2008, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak jujur kepada Pemohon masalah keuangan rumah tangga;
 - b. Tergugat lebih mendengarkan kata keluarga Tergugat dari pada Pemohon sebagai suami Termohon;
 - c. Tergugat sangat kurang perhatian kepada Pemohon dalam menyediakan makan untuk Pemohon;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 08 Oktober 2015 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di rumah Adek Pemohon di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

7 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Arnetis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mengakhiri sengketa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawabnya secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dan membantah untuk selebihnya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- a Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012, yang benar adalah sejak awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- b Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
- c Bahwa tidak benar Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon daripada perkataan Pemohon, karena saat ini orang tua Termohon telah meninggal dunia. Adapun ketika orang tua Termohon masih hidup, orang tua Termohon memang tidak senang melihat Pemohon yang mempunyai tempramen tinggi;
- d Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dalam menyediakan makanan untuk Pemohon, karena sebenarnya Termohon selalu menyediakan makanan untuk Pemohon;
- e Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon mempunyai sikap pemaarah, bahkan Pemohon pernah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon dihadapan kakak kandung Termohon;
- f Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 8 Oktober 2015, karena sebenarnya Pemohon dan Termohon baru berpisah rumah sejak tanggal 15 Oktober 2015;
- g Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Dalam Rekonvensi:



- a Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-;
- b Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin sebanyak 2 emas;
- c Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 April 2013 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- d Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberi nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi, Pemohon menyampaikan replik yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan atas gugatan balik Termohon/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan memberikan nafkah iddah karena ada rumah yang bisa ditempati Penggugat Rekonvensi, dan mut'ah Tergugat Rekonvensi setuju, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi asalkan Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi jika sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi ingin menjenguk anak tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi keberatan jika harus memberi nafkah untuk anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai Karyawan Swasta yang berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi Termohon menyampaikan duplik yang pada intinya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya semula;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi mencabut gugatan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, dan atas sikap Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa proses jawab menjawab secara lisan di antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam Replik dan Duplik sebagaimana tersebut di atas, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan pula di sini;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/39/VII/2007, tertanggal 18 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

B Saksi :

1. SAKSI I umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Saksi mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon, dipersidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi di Kecamatan Pangkalan Kerinci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan kemudian pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut terkadang diasuh oleh Termohon dan Terkadang diasuh oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon, karena ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah uang, Termohon membantu keluarga Pemohon dari hasil Termohon bekerja tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon kurang melayani Pemohon dalam memasak makanan untuk Pemohon, Termohon lebih mengikuti perkataan saudaranya dari pada perkataan Pemohon seperti Pemohon melarang Termohon membantu keluarga Termohon, tetapi Termohon tetap membantu keluarganya, Pemohon dan Termohon sama-sama bersifat egois;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah saksi di Kecamatan Pangkalan kerinci sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Karyawan swasta (proyek) ;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan minimal Rp.3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya, terkadang ada lebih hingga mencapai Rp. 5. 000.000,- (Lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan damai, cuma berunding antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang isi

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc



perundingannya yaitu rumah kediaman bersama diserahkan kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, dengan syarat Termohon juga tidak boleh menuntut apa-apa kepada Pemohon, dan Pemohon dan Termohon menyetujui isi kesepakatan tersebut;

1 SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Saksi mengaku sebagai Kakak kandung Termohon, dipersidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan kemudian pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 8 Oktober tahun 2015 saksi melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar mulut, dan ketika itu Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon terlambat menjemput Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 1 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah saksi di Kecamatan Pangkalan kerinci sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan damai, cuma berunding antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang isi



perundingannya yaitu rumah kediaman bersama diserahkan kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, dengan syarat Termohon juga tidak boleh menuntut apa-apa kepada Pemohon, dan Pemohon dan Termohon menyetujui isi kesepakatan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyampaikan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1405-LT-18012012-0067, tertanggal 18 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti T;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan maupun repliknya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dengan mengajukan tuntutan, sebagaimana terdapat dalam jawaban, gugatan rekonvensi, dan dupliknya, dan menyatakan mencabut gugatan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Dra. Arnetis, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kuras, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak Pertengahan 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang terdapat pada posita nomor 5 dan 6 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pada tanggal 08 Oktober 2015 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di rumah Adek Pemohon di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*) dan hal itu juga diakui benar oleh Termohon, telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pertengahan 2012 secara terus menerus yang akibatnya sejak tanggal 08 Oktober 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di rumah Adek Pemohon di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T yang diajukan dipersidangan, maka telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan sampai saat ini anak tersebut baru berumur 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Juli 2007 di KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai seorang yang bernama 1. ANAK, lahir tanggal 09 Agustus 2008;
- 2 Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang akibatnya sejak bulan Oktober tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- 4 Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan minimal Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan permohonan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang akibatnya sejak bulan Oktober tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:



Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan ikrar talak berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensiadalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan tuntutan agar hak asuh atas anak yang bernama ANAK ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti T berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-18012012-0067, tertanggal 18 Januari 2012;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sampai saat ini anak tersebut baru berumur 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, dan berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, asalkan Tergugat Rekonvensi tidak dilarang jika sewaktu-waktu ingin menjenguk anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum sepakat mengenai jumlah nafkah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai jumlah nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu sudah sepatutnya biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan minimal Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu berdasarkan perhitungan biaya hidup layak di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi setiap bulan, maka Majelis Hakim sepakat membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dan menyerahkan uang tersebut setiap awal bulan melalui



Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan mencabut gugatan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, oleh karena itu Mejlis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan tersebut lebih lanjut lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis serta **Surya Darma Panjaitan, S.H.I.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Ana Gustina, SH., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

TTD

Surya Darma Panjaitan, S.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Ketua Majelis

TD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h **Rp 191.000,-** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pkc